



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

No. 667/PDT/2022/PT.DKI. Jo. No. 180/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr.

Bersama ini Saya, Juli Gunawan, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam perkara perdata Nomor : 180/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr. Jo. No. 667/PDT/2022/PT.DKI.,

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

1. **ASEAN CHINA INVESTMENT FUND II LP**, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **UMV2 VENTURE INVESTMENT LP**, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **SCALP INVESTMENT LIMITED**, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Ketiganya beralamat di c/o 80 Raffles Place, UOB Plaza 2, #30-20, Singapore 048624, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Libarani Sandhi, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **SATRIA LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Dr. Sumarno No. 70, Sentra Primer Timur, Penggilingan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT**;

Tentang isi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2022 Nomor : 667/PDT/2022/PT.DKI., dalam perkara Perdata antara :

HIENDRA SOENJOTO, sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;

Melawan

ASEAN CHINA INVESTMENT FUND II LP, Cs. (3 pihak), sebagai
..... PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 180/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 3 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian kepadanya saya beritahukan, apabila keberatan atas putusan tersebut dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yg telah ditentukan oleh Undang-Undang dan didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Laksamana R.E. Martadinata No. 4 Jakarta Utara;

Demikian relaas panggilan / pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Website Pengadilan Negeri Jakarta Utara / ditempel pada papan pengumuman dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Jakarta, 18 September 2023

Jurusita Pengganti,

Juli Gunawan

NIP. 197607111999031002,-

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik